



PUTUSAN
Nomor 2000/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4086/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur PT Meares Soputan Mining;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112944.18/2010/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00001/KEB/WPJ.16/2017 Tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112944.18/2010/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00001/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/274/10/823/15 tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.07.000.000.011-0001.3, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 112944.18/2010/PP, atas nama PT Meares Sopotan Mining, NPWP 01.061.576.3-823.001, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, perhitungan NJOP Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2010 adalah menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	98.023.310.000
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	8.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	98.015.310.000
Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	40%
NJKP	39.206.124.000
- PBB yang terhutang (Tarif 0.5%)	196.030.620
Iuran Tetap (Deadrent)	40.354.994
PBB yang harus dibayar	236.385.614
PBB yang sudah dibayar	93.362.656

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 0000/B/PK/Pjk/2019



Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar	143.022.958
Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB	35.755.740
Jumlah yang masih harus dibayar	178.778.698

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112944.18/2011/PP/M.XIIB Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112944.18/2011/PP/M.XIIB Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00001/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/274/10/823/15 tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.07.000.000.011-0001.3, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 112945.18/2011/PP, atas nama PT Meares Sopotan Mining, NPWP 01.061.576.3-823.001, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00001/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20 Februari 2017, mengenai keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor 00001/274/10/823/15 tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.07.000.000.011-0001.3, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.576.3-823.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp178.778.698,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas penetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp93.857.950.000,00; yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* substansinya lebih bersifat yuridis fiskal yang terikat dengan kaidah hukum bahwa *Pertama*, bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I. adalah suatu bentuk perikatan hukum keperdataan dalam lapangan hukum publik (*verbentennis recht van het bestuur*) yang berlaku doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* serta *presumptio iustae causa*. Kedua, Kontrak Karya *a quo* yang telah disetujui oleh Pemerintah R.I. setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait mengikat secara hukum dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 sebagai pemegang mandat di bidang fiskal, maka bersifat khusus yaitu *Lex specialis derogat lex generalis* dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (vide

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2000/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1338 ayat (1) KUHPdata). *Ketiga*, sifat kekhususan yang diberlakukan dalam kontrak/perjanjian dikenal dengan istilah “*Prevailing*” dan “*Naildown*” yang keduanya memiliki yurisdiksi berbeda, namun memiliki kedudukan perlakuan hukum yang sama tanpa ada perbedaan atas perlakuan dalam implementasi dan perlakuan dalam pelayanan hukum. *Ke-empat*, bahwa kewajiban dalam melakukan pembayaran PBB terhadap tanah yang tidak menghasilkan sebagaimana ditetapkan yang jumlahnya sama seperti iuran tetap (*deadrent*) dan satu jumlah yang ditetapkan berdasarkan meter persegi luas tanah dan luas bangunan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Karya, sehingga klasus “fasilitas tertutup untuk umum” tidak dimiliki oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan *juncto* Pasal 13 angka 10 Perjanjian Kontrak Karya *juncto Article 27 Vienna Convention juncto* Pasal 38 *Statuta International Court of Justice juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp178.778.698,00; dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)



NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	98.023.310.000
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	8.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB	98.015.310.000
Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	40%
NJKP	39.206.124.000
- PBB yang terhutang (Tarif 0.5%)	196.030.620
Iuran Tetap (Deadrent)	40.354.994
PBB yang harus dibayar	236.385.614
PBB yang sudah dibayar	93.362.656
Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar	143.022.958
Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB	35.755.740
Jumlah yang masih harus dibayar	178.778.698

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> | |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2000/B/PK/Pjk/2019



ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2000/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)